



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 991 / Kep. 398 - DLH / 2026
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM DAN JASA USAHA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 5 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 14 Tahun 2026, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Jasa Usaha pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

11 1 2 3 4 5 6

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12)
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Pengantar Penyampaian Data Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026, Nomor 900.1.3.2/0297/PS-DLH/2026

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Jasa Usaha pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. Retribusi Jasa Umum yaitu :
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
b. Retribusi Jasa Usaha yaitu :
- Retribusi Pemakaian Laboratorium.
- KETIGA : Besarnya insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar 5% (lima per seratus) dari jumlah realisasi penerimaan suatu target kinerja pemungutan untuk setiap jenis Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dalam hal kinerja pemungutan yang ditentukan tercapai.
- KELIMA : Insentif secara proporsional diberikan kepada :
a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Pejabat dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana pemungut yang berkaitan erat dengan retribusi.
- KEENAM : Target kinerja pemungutan untuk setiap jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Pembagian besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dihitung secara proporsional sebagaimana tercantum dengan Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PARAF PEMRAKARSA		
AGUS BAYU EDI PAMUNGKAS., S.ST	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
MUGTI ROSADI., S.T., M.M	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
ERLAN DIANSYAH., S.E., M.P	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.HUM, CGRE	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	ASISTEN DAERAH BIDANG PERKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Ir. SRIJAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 27 Agustus 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974/Kep. 398 - DLH /2026
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM DAN JASA USAHA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2026

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM DAN JASA USAHA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET TRIWULAN (%)			
		I	II	III	IV
1	PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	15	40	70	100
2	PEMAKAIAN LABORATORIUM	15	40	70	100

PARAF PEMRAKARSA		
AGUS BAYU EDI PAMUNGKAS., S.ST	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
MUGTI ROSADI., S.T., M.M	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
ERLAN DIANSYAH., S.E., M.P	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.HUM, CGRE	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	ASISTEN DAERAH BIDANG PERKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Ir. SRIJAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 99/ Kep. 398 -DLH /2026
 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
 JASA UMUM DAN JASA USAHA PADA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN
 ANGGARAN 2026

PERSENTASE INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN	PERSENTASE (%)
1	Bupati Purwakarta	0,26
2	Wakil Bupati Purwakarta	0,17
3	Sekretaris Daerah Purwakarta	0,17
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	0,17
5	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	0,14
6	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH	0,12
7	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda di Bidang Pengelolaan Sampah, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Kasubbag Keuangan di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	0,18
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah, Perencana Ahli Muda dan Kasubbag Kepegawaian dan Umum di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	0,2
9	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup	0,07
10	Golongan III pada UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup	0,08
11	Golongan II / I / pada UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup	0,54
12	Golongan II / I / pada Pengelola Retribusi UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup	1,95
13	POKJA pada Substansi Pengelola Retribusi UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	0,95
JUMLAH		

PARAF PEMRAKARSA		
AGUS BAYU EDI PAMUNGKAS., S.ST	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11
MUGTI ROSADI., S.T., M.M	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1
ERLAN DIANSYAH., S.E., M.P	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1

PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.HUM, CGRE	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	1
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	ASISTEN DAERAH BIDANG PERKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8
Ir. SRIJAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	1

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974 / Kep. 398 - DLH / 2026
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM DAN JASA USAHA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2026

PERSENTASE INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN	PERSENTASE (%)
1	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	0,95
2	Kasubbag Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan	0,85
3	Pelaksana Golongan III pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	1,7
4	Pelaksana Golongan II/I dan PPPK pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	1,5
JUMLAH		

PARAF PEMRAKARSA		
AGUS BAYU EDI PAMUNGKAS., S.ST	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11
MUGTI ROSADI., S.T., M.M	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1
ERLAN DIANSYAH., S.E., M.P	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4

PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.HUM, CGRE	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	6
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	ASISTEN DAERAH BIDANG PERKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8
Ir. SRIJAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	9

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN